



► KASUS SENGKETA

# Ganti Rugi Terminal Giwangan Disetujui Dewan

**UMBULHARJO**—Anggota DPRD Jogja akhirnya menyetujui usulan Pemkot Jogja terkait dengan penggunaan APBD Jogja sebesar Rp56 miliar untuk pembayaran ganti rugi Terminal Giwangan.

*Abdul Hamid Razak  
hamled@harianjogja.com*

Keputusan itu diambil melalui voting yang dilakukan saat rapat di Gedung DPRD Kota Jogja Jumat, (31/8) sore. Voting dilakukan lantaran ada sejumlah anggota DPRD yang menolak usulan penggunaan APBD untuk membayar ganti rugi Pemkot kepada PT Perwita Karya dalam proses sengketa Terminal Giwangan.

Tercatat hanya ada 26 orang dari 40 anggota DPRD Jogja yang mengikuti voting terbuka. Dari jumlah tersebut sebanyak 22 orang menyetujui ganti rugi dibayar melalui APBD Perubahan 2018, sedangkan tiga orang lainnya menolak

dan satu orang lainnya.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan voting terpaksa digelar lantaran lobi antara fraksi-fraksi dan Badan Anggaran gagal menentukan kesepakatan. Saat lobi dijelaskan ada keputusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan PT Perwita Karya.

Dalam gugatan tersebut Pemkot diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar kepada Perwita Karya. Pada akhirnya, voting menyepakati ganti rugi terminal Giwangan dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"DPRD Jogja juga menyiapkan pembentukan Pansus untuk membahas ganti rugi Terminal Giwangan tersebut," kata dia, Minggu (2/9).

Salah satu legislator yang menolak usulan Pemkot itu, Fokki Ardiyanto mengaku jika tidak ada perintah dari Mahkamah Agung (MA) untuk membayar hutang ke PT Perwita Karya melalui APBD. Selain itu tidak ada jaminan ketika utang itu dibayarkan maka sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang digadaikan ke BNI bisa dikembalikan ke Pemkot. "Perusahaan tidak bonafide kok dipilih. Ada masalah kemudian diputus kontrak kerja sama secara sepihak oleh Wali Kota Jogja saat itu, tanpa persetujuan Dewan," kata dia.

Seperti diketahui sengketa pengelolaan Terminal Giwangan terjadi sejak 10 Maret 2010 lalu saat PT Perwita Karya mengajukan gugatan ke PN Jogja. Sengketa muncul karena ada perselisihan besaran biaya pembangunan terminal saat pengelolaan masih ditangani Pemkot.

Di satu sisi Pemkot menilai kebutuhan biaya hanya Rp41 miliar, sedangkan PT Perwita Karya kekeh terjadi selisih dana hingga Rp56 miliar.

► Voting dilakukan lantaran adanya anggota Dewan yang menolak usulan Pemkot soal penggunaan dana APBD Jogja.

► DPRD Jogja menyiapkan pembentukan pansus untuk membahas ganti rugi Terminal Giwangan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005